



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm);
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/16 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 25 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Pertama Kedua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 8 Januari 2019;
6. Hakim, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 1 Februari 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. AHMAD HARIADI, S.H., Dkk, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Posbankumadin berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg tertanggal 9 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 3

Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 3 Januari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm) selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C;
 - 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman k dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA (keduanya anggota Polsek Kota

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di daerah simpang 3 Jalan Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan saat melakukan penyelidikan tersebut saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu” di jawab oleh terdakwa “ada pak, saya simpan di saku celana saya di bagian belakang sebelah kiri”, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan shabu-shabu yang dimilikinya, lalu terdakwa mengambil dompet kecil warna coklat dari saku belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari dalam dompet tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 269/Sp3.13030/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9528/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9949/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di daerah simpang 3 Jalan Jend. A. Yani Rt.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan saat melakukan penyelidikan tersebut saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA menanyakan kepada terdakwa "apakah kamu ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu" di jawab oleh terdakwa "ada pak, saya simpan di saku celana saya di bagian belakang sebelah kiri", kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan shabu-shabu yang dimilikinya, lalu terdakwa mengambil dompet kecil warna coklat dari saku belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari dalam dompet tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal yang berada di Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan rencananya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut akan digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4166/NARKOBA/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/169/X/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 08 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Helmi Effendi Bin Abu Bakar, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Pemakaian Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan pola pemakaian Situasional;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGNES PANDU MAHARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, awal saksi dari Unit Reskrim Polsek Kota Bangun pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang 3 Jl. Jend. A. Yani Rt. 010 Ds. Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu shabu, kemudian Unit Reskrim yang di pimpin oleh kanit Reskrim IPDA H. HERI KUSWANDI langsung melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi yang di maksud tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi yakni saksi LAURENTA JW langsung mendatangi orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung saksi ajak ke dalam rumah, sesampainya didalam rumah kemudian saya bertanya kepada orang tersebut "siapa nama Kamu" kemudian orang tersebut menjawab "saya HELMI EFFENDI pak" kemudian saksi kembali bertanya "apakah kamu ada memiliki Narkoba jenis shabu-shabu" kemudian orang tersebut langsung menjawab "Ada pak saya simpan di saku celana saya di bagian belakang sebelah kiri" kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa untuk menunjukkan Narkoba jenis shabu-shabu yang dia miliki tersebut, tidak lama kemudian terdakwa langsung mengeluarkan dompet kecil berwarna coklat yang bertuliskan huruf C, kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa untuk membuka dompet kecil tersebut dan ternyata isi didalam dompet tersebut memang benar yakni ada Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 poket lengkap dengan bong alat untuk menghisap, selain itu ada juga sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan warna putih serta ada juga pipet yang terbuat dari kaca bening sebanyak 1 buah, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa ke Polsek Kota Bangun guna proses lebih lanjut lagi;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa ia membeli Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 poket kecil dari seseorang yang baru ia kenal tersebut sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat saksi Intrograsi terdakwa mengaku bahwa awal mula terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni pada saat terdakwa sedang mengantarkan orang (Mengojek), jadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi dari Kec. Kota Bangun Kab. Kukar menuju ke Pelabuhan Fery Kec. Muara Kaman Kab. Kukar untuk mengantarkan orang (Mengojek) kemudian sekitar Pukul 19.15 wita pada saat sesampainya di Pelabuhan Fery Kec. Muara Kaman terdakwa merasa capek dan istirahat sejenak sambil duduk dan merokok, tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatangi terdakwa, kemudian orang tersebut mengobrol dengan terdakwa, tidak lama kemudian orang tersebut ada menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 poket, setelah terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke Kec. Kota Bangun, dari situ lah awalnya sehingga terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 poket tersebut akan di konsumsi sendiri karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa merupakan pemakai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita dan untuk tempatnya sendiri menurut keterangan terdakwa yakni di rumahnya sendiri di Jl. Jend. A. Yani Rt. 010 Ds. Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar;
- Bahwa, barang bukti yang sita pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih, 1 (satu) buah sendok takar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C dan 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;
- Bahwa, dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **LAURENTA JW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, awal saksi dari Unit Reskrim Polsek Kota Bangun pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Simpang 3 Jl. Jend. A. Yani Rt. 010 Ds. Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu shabu, kemudian Unit Reskrim yang di pimpin oleh kanit Reskrim IPDA H. HERI KUSWANDI langsung melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi yang di maksud tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi yakni saksi AGNES PANDU langsung mendatangi orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung saksi ajak ke dalam rumah, sesampainya didalam rumah kemudian saya bertanya kepada orang tersebut “siapa nama Kamu” kemudian orang tersebut menjawab “saya HELMI EFFENDI pak” kemudian saksi kembali bertanya “apakah kamu ada memiliki Narkoba jenis shabu-shabu” kemudian orang tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjawab “Ada pak saya simpan di saku celana saya di bagian belakang sebelah kiri” kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dia miliki tersebut, tidak lama kemudian terdakwa langsung mengeluarkan dompet kecil berwarna coklat yang bertuliskan huruf C, kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa untuk membuka dompet kecil tersebut dan ternyata isi didalam dompet tersebut memang benar yakni ada Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 poket lengkap dengan bong alat untuk menghisap, selain itu ada juga sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan warna putih serta ada juga pipet yang terbuat dari kaca bening sebanyak 1 buah, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa ke Polsek Kota Bangun guna proses lebih lanjut lagi;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat saksi Intrograsi terdakwa mengaku bahwa awal mula terdakwa bisa menadapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni pada saat terdakwa sedang mengantarkan orang (Mengojek), jadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi dari Kec. Kota Bangun Kab. Kukar menuju ke Pelabuhan Fery Kec. Muara Kaman Kab. Kukar untuk mengantarkan orang (Mengojek) kemudian sekitar Pukul 19.15 wita pada saat sesampainya di Pelabuhan Fery Kec. Muara Kaman terdakwa merasa capek dan istirahat sejenak sambil duduk dan merokok, tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatangi terdakwa, kemudian orang tersebut mengobrol dengan terdakwa, tidak lama kemudian orang tersebut ada menawari Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 poket, setelah terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke Kec. Kota

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, dari situ lah awalnya sehingga terdakwa bisa mendapatkan

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa ia membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 poket kecil dari seseorang yang baru ia kenal tersebut sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 poket tersebut akan di konsumsi sendiri karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa merupakan pemakai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita dan untuk tempatnya sendiri menurut keterangan terdakwa yakni di rumahnya sendiri di Jl. Jend. A. Yani Rt. 010 Ds. Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar;
- Bahwa, barang bukti yang sita pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C dan 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;
- Bahwa, dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sektor Kota Bangun tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita dan terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Kota Bangun yakni di rumah terdakwa sendiri di Jl. Jend. A. Yani Rt. 010 Ds. Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar;
- Bahwa, pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket berukuran kecil;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah terdakwa kemudian tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil yang langsung parkir didepan rumah terdakwa, kemudian tidak lama keluar 3 orang dari mobil tersebut dan kemudian langsung mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian salah satu dari orang tersebut langsung berkata “apakah benar kamu yang bernama HELMI” kemudian terdakwa jawab “benar pak” kemudian bapak tersebut langsung menjelaskan bahwa bapak tersebut adalah anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Kota Bangun, kemudian salah satu dari bapak tersebut bertanya kepada terdakwa “apakah kamu ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu” kemudian pada saat itu langsung terdakwa jawab “iya ada pak ini saya simpan didalam kantong celana saya di bagian belakang sebelah kiri” kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa punya tersebut, kemudian langsung terdakwa ambil dari kantong celana dibagian belakang sebelah kiri yang kebetulan pada saat itu terdakwa taruh didalam dompet kecil warna coklat dan didalam dompet kecil itu juga ada alat hisap lengkap berupa bong, pipet terbuat dari kaca, sendok takar, kemudian setelah terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki tersebut bapak Polisi melakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Kota Bangun;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awal mulanya terdakwa sedang mengantar orang dari Kec. Kota Bangun menuju ke Kec. Muara Kaman (terdakwa mengojek) kemudian setelah sampai di Pelabuhan Fery Kec. Muara Kaman penumpang terdakwa tersebut turun dan terdakwa berhenti di Pelabuhan Penyebrangan Fery Kec. Muara Kaman tersebut, pada saat itu karena terdakwa merasa capek kemudian terdakwa duduk sambil merokok di atas sepeda motor, setelah sekitar 5 menit terdakwa duduk dan merokok di atas sepeda motor tersebut kemudian ada orang yang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa mengobrol tidak lama kemudian tiba-tiba orang yang terdakwa tidak kenal tersebut langsung berbicara kepada terdakwa "kamu makek shabu gak kalau kamu makek shabu ini aku punya 1 (satu) poket barang kali kamu mau beli" kemudian pada saat itu terdakwa menjawab "berapa harganya" kemudian orang tersebut menjawab "Rp.150.000 aja", kemudian tanpa berfikir panjang terdakwa langsung membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Narkoba jenis shabu yang berjumlah 1 (satu) poket tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa, terakhir kali terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa sendiri di JL. Jend. A. Yani Rt. 010 Ds. Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar;
- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa, barang bukti yang sita pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkoba yang di duga jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih, 1 (satu) buah sendok takar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C dan 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;

- Bahwa, dalam terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C;
- 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 269/Sp3.13030/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9528/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9949/2018/NNF berupa Kristal warna putih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita di daerah simpang 3 Jalan Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket berukuran kecil;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saat saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di daerah simpang 3 Jalan Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan saat melakukan penyelidikan tersebut saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, setelah itu saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu” di jawab oleh terdakwa “ada pak, saya simpan di saku celana saya di bagian belakang sebelah kiri”, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan shabu-shabu yang dimilikinya, lalu terdakwa mengambil dompet kecil warna coklat dari saku belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari dalam dompet tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu yang berjumlah 1 (satu) poket tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa, terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang sita pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C dan 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 269/Sp3.13030/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor seluruhan 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9528/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9949/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm)** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan Narkotika.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita di daerah simpang 3 Jalan Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket berukuran kecil;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal saat saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di daerah simpang 3 Jalan Jend. A. Yani Rt. 010 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan saat melakukan penyelidikan tersebut saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu” di jawab oleh terdakwa “ada pak, saya simpan di saku celana saya di bagian belakang sebelah kiri”, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan shabu-shabu yang dimilikinya, lalu terdakwa mengambil dompet kecil warna coklat dari saku belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari dalam dompet tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu yang berjumlah 1 (satu) poket tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa, terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang sita pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C dan 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 269/Sp3.13030/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9528/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9949/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkoba jenis shabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HELMI EFFENDI Bin ABU BAKAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap lengkap);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan huruf C;
 - 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merk 5025;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD

MEI, S.H.,M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta hadir oleh EDI

SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum,

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)